

BENTANG ALAM KARST - BOGOR - PENETAPAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 24 K/40/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR.

Abstrak : - bahwa kawasan Bentang Alam Karst Bogor memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestariakan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Bogor.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Th 2007; UU No. 32 Th 2009; UU No. 23 Th 2014
jika UU No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th
2017; PP No. 15 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres
No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 17 Th 2012; Permen
ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Bogor yang
dituangkan dalam Peta Kawasan Bentang Alam Karst Bogor
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu
banding lima puluh ribu).

Kawasan Bentang Alam Karst Bogor terletak di wilayah :

- a. Kecamatan Klapanunggal;
- b. Kecamatan Ciampea;
- c. Kecamatan Cibungbulang; dan
- d. Kecamatan Cigudeg.

Dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kawasan Bentang Alam Karst Bogor merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Kawasan Bentang Alam Karst Bogor tersebut menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 2020.